



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Kapal, Alamat xxx, RT.xxx Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx, RT.xxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan pemohon II dapat pula disebut sebagai para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2013 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Tanjung Redeb pada tahun 2003 di hadapan seorang Penghulu bernama xxx (paman pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxx dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 1,5 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 ;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Tanjung Redeb ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxx anak para pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404050510790007, tertanggal 23 April 2008, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 6404054205820002, tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404051212070018, tertanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Tanjung Selor Nomor Kk.16.12.6/PW.01/135/2013 tanggal 05 Juni 2013, tentang belum tercatatnya

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.



pernikahan Ariansyah bin Haidir dan Mardiana binti Ismail, selanjutnya diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan,;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ipar pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tahun 2003 di Tanjung Redeb;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua angkat pemohon II yang bernama xxxx ;
- bahwa ijab kabul diwakili oleh Ketua RT yang bernama xxx dan Pemohon I, sedangkan maskawinnya saksi tidak mengetahui ;
- bahwa pernikahan tersebut saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxx dan saksi yang kedua tidak tahu namanya;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, Kabupaten Bulungan,;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai paman pemohon I ;
- bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tahun 2003 di Tanjung Redeb;

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.



- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah perkawinan para pemohon, sedangkan ayah kandung pemohon II tidak hadir karena berada di Sulawesi Tengah ;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan dan jenis maharnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi pernikahan tersebut;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tahun 2003 di Tanjung Redeb, dengan wali ayah angkat Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa ayah kandung pemohon II masih hidup bertempat tinggal di Sulawesi Tengah, namun tidak diberitahu tentang pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Ketua RT setempat bernama Muhlisin ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxx dan seseorang yang tidak diketahui namanya oleh para saksi;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh wali yang tidak sah, yaitu ayah angkat pemohon II yang tidak mungkin dapat dijadikan wali nikah, baik dalam kelompok wali nasab maupun wali hakim, apalagi ternyata ayah kandung pemohon II saat pernikahan dilangsungkan masih hidup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahan para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama Kurnia Fadilla, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pernikahan yang *fasid* adalah tidak sama dengan perzinahan, dan bahkan pernikahan tersebut merupakan salah satu sebab tetapnya hubungan nasab bilamana dalam pernikahan itu terlahir anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan pendapat pakar Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat 'A'isyah ra:

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Artinya: "(Nasab) anak adalah bagi (orang yang terikat) suatu pernikahan (baca: bukan perzinahan). Sedangkan bagi pezinah adalah kehampaan (tidak mendapat apa-apa)."

2. Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz 7 halaman 686:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح

Artinya: "Pernikahan yang *fasid* menimbulkan tetapnya nasab (anak yang terlahir darinya) sebagaimana halnya pernikahan yang sah."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapatlah ditetapkan anak yang bernama Kurnia Fadilla adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan mereka sebelum dinyatakan *fasid*;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan itsbat nikah pemohon I dengan pemohon II ;

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Kurnia Fadilla adalah anak sah pemohon I dan pemohon II ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriyyah oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

MHD. HABIBURRAHMAN, S.HI.

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

FIRMAN, S.HI.

H. MUHAMMAD SAHIR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2013/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)